

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) adalah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didirikan pada tanggal 22 September 2020 oleh Self Regulatory Organizations (SROs) dan asosiasi-asosiasi di lingkungan sektor jasa keuangan.

Dalam menjalankan kegiatannya, LAPS SJK memperoleh izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 29 Desember 2020, dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2021. Sebagai satu-satunya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa keuangan yang memperoleh izin operasional dari OJK, maka LAPS SJK menggantikan peran dan fungsi 6 LAPS yang ada sebelumnya di sektor jasa keuangan (yaitu BAPMI, BMAI, BMDP, LAPSPI, BAMPPPI dan BMPPVI) dan sekaligus memperluas cakupannya pada penyelesaian sengketa di bidang Fintech.

Layanan yang disediakan oleh LAPS Adalah layanan penyelesaian sengketa berupa :

- Mediasi
Mediasi LAPS SJK Adalah metode penyelesaian sengketa melalui perundingan antara Para Pihak dengan bantuan Mediator LAPS SJK untuk mencapai kesepakatan damai yang adil dan saling menguntungkan.
- Arbitrase
Arbitrase LAPS SJK merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum berdasarkan Perjanjian Arbitrase tertulis antar para Pihak yang bersengketa, dibantu oleh Arbiter LAPS SJK.
- Pendapat Mengikat
Layanan ini menyelesaikan perbedaan pendapat antara Para Pihak terkait isi atau pelaksanaan suatu perjanjian, melalui pemberian Pendapat mengikat secara profesional dan independent oleh LAPS SJK.

Pengaduan yang dapat diajukan ke LAPS SJK harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Pengaduan telah memenuhi prosedur penyelesaian internal pada pihak perbankan namun tidak tercapai kesepakatan;
- Sengketa yang diajukan bukan merupakan sengketa yang sedang dalam proses atau telah diputus oleh Lembaga peradilan, arbitrase, atau Lembaga alternatif penyelesaian sengketa selain LAPS SJK;
- Sengketa bersifat perdata.

Selain sengketa diatas, LAPS Sektor Jasa Keuangan dapat menangani sengketa lain yang mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Penanganan sengketa melalui LAPS Sektor Jasa Keuangan bersifat rahasia.

Cara menghubungi LAPS

Alamat : Menara Karya Lantai 25, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kab. 1-2, RT5/RW2, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950

Email : info@lapssjk.id

Telepon : 021-2527700